



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas setiap pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dalam rangka memberikan jasa pemenuhan pelayanan dasar yang lebih baik kepada masyarakat khususnya *Urusan Perindustrian dan Perdagangan* untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Perindustrian dan Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 78/NPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Perindustrian Dan Perdagangan
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2009-2013.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan Urusan Perindustrian dan Perdagangan.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada masyarakat.

8. Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana pencapaian pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Bidang Pelayanan adalah jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.
12. Indikator adalah variable yang menunjukkan pada keadaan, kondisi, waktu, frekuensi, atau besaran/persentase atau rasio tertentu yang harus dipenuhi atau dicapai sebagai target dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah.
13. Data Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang di capai pada tahun awal/sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.
14. Target Kinerja adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit yang di dalamnya terkandung sekelompok kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
16. Ketercapaian minimal (Standar Nasional) adalah standar pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah yang menjadi target pencapaian kinerja secara nasional.
17. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II DASAR

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Urusan Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2009-2013.
- (2) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk target kinerja dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bertujuan:

- a. meningkatkan akses, kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. tersusunnya rencana capaian Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, kemampuan dan karakteristik daerah;
- d. menjadi dasar dalam menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan/pelaksanaan pelayanan;

- e. adanya rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang adil dan transparan/penentuan sistem subsidi yang lebih adil;
- f. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja;
- g. dapat membantu penilaian kinerja pemerintah daerah secara lebih akurat dan terukur;
- h. menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat;
- i. dapat merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- j. dapat membantu pemerintah daerah dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mengelola pelayanan.

BAB IV RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal merupakan panduan bagi SKPD dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka pelaksanaan Urusan Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Uraian Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENERAPAN

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKPD menyusun rencana kerja anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan tahunan Satuan Kerja yang dipimpinnya berdasarkan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu SKPD dalam mencapai prestasi kerja agar sesuai dengan Rencana Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 26.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2010
TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

**RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2009-2013**

URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2009-2013**

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Data Kinerja 2008	Target Kinerja					Program	Ket.	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penerbitan (IUI)	Waktu proses	14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	Pengembangan industri		Lakip, Renstra, Validasi Data
2	Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) :											
	a) Penerbitan TDI	- Waktu proses	• Maksimal 14 setelah dokumen lengkap dan benar	14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	Pengembangan industri	Masa berlaku 5 tahun	Lakip, Renstra, Validasi Data
			• Tanpa biaya	Tanpa biaya	Tanpa biaya	Tanpa biaya	Tanpa biaya	Tanpa biaya	Tanpa biaya			
			• Selama beroperasi	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun			
	b) Pengawasan	- Domisili	- Kesesuaian	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Monitoring dan pengendalian industri		Lakip, Renstra, Validasi Data
		- Bidang Usaha	- Kesesuaian	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai			
		- Frekwensi	- 2 x1 tahun	2 x1 tahun	2 x 1 tahun	2 x 1 tahun	2 x 1 tahun	2 x 1 tahun	2 x1 tahun			
		- Lingkungan	- Kadar Pencemaran	-	-	-	-	-	-			
3	Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)											
	a) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Waktu proses	mak 5 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Monitoring dan pengendalian perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
	b) Penundaan Penerbitan SIUP	Waktu proses	mak 5 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	Monitoring dan pengendalian perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2009-2013**

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Data Kinerja 2008	Target Kinerja					Program	Ket.	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c) Penolakan Penerbitan SIUP	Waktu proses	mak 5 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	Monitoring dan pengendalian perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
	d) Pencatatan SIUP Kantor Cabang	Waktu proses	maks 5 hari	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
	e) Pencatatan SIUP Kantor Perwakilan	Waktu proses	maks 5 hari	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
	f) Pencatatan laporan kegiatan usaha pemegang SIUP:											
	* SIUP Kecil	- Waktu pencatatan	1 kali/tahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Monitoring dan pengendalian perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
	* SIUP Menengah dan Besar	- Waktu pencatatan	2 kali/tahun	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Monitoring dan pengendalian perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
	g) Pemberian sanksi:	Frekuensi	3 kali	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
	* Peringatan tertulis	Jangka waktu	6 bulan	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
	* Pembekuan SIUP	Jangka waktu	Sampai ada putusan peradilan yang berkuat tetap	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
	* Pencabutan SIUP dengan nenerbitkan SK	frekuensi	1 kali	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
7	Penerbitan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga /Assosiasi DPD Kab/Kota.	Waktu proses	mak 5 hari	-	-	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari		Tahun 2008-2009 belum dilaksanakan	Lakip, Renstra, Validasi Data

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2009-2013

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Data Kinerja 2008	Target Kinerja					Program	Ket.	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Penerbitan Izin Usaha Sewa Beli (Hire-Purchase).	Waktu proses	mak 5 hari	-	-	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari		Belum dilaksanakan	Lakip, Renstra, Validasi Data
9	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal	Waktu proses	mak 5 hari	-	-	-	5 hari	5 hari	5 hari		Belum dilaksanakan	Lakip, Renstra, Validasi Data
10	Penerbitan Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri	Waktu proses	mak 3 hari	-	-	-	3 hari	3 hari	3 hari		Belum dilaksanakan	Lakip, Renstra, Validasi Data
11	Penerbitan SIUP - Minuman Beralkohol (SIUP MB) untuk pengecer/penjual langsung/hotel berbintang	Waktu proses	mak 5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	Monitoring dan pengendalian perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
12	Pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan luas < 2500 M2											
	a) Penerbitan TDG	Waktu proses	mak 7 hari	-	-	-	7 hari	7 hari	7 hari	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Blm pernah dilaksanakan	Lakip, Renstra, Validasi Data
	b) Penolakan	Waktu proses	mak 7 hari	-	-	-	7 hari	7 hari	7 hari	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Blm pernah dilaksanakan	Lakip, Renstra, Validasi Data
13	Penerbitan Tanda Daftar LPKSM	Waktu proses	mak 2 hari	-	-	-	-	2 hari	2 hari	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Blm pernah dilaksanakan	Lakip, Renstra, Validasi Data
14	Penerbitan / penolakan Izin Usaha Pasar Modern	Waktu proses	mak 5 hari	-	-	-	-	-	5 hari	Pengembangan prioritas usaha mikro dan kecil anggota koperasi	Blm pernah dilaksanakan	Lakip, Renstra, Validasi Data

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2009-2013**

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Data Kinerja 2008	Target Kinerja					Program	Ket.	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
15	Pemantauan distribusi bahan kebutuhan pokok											
	a) Penyusunan prognosa kebutuhan bahan pokok	Buku prognosa	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	Monitoring dan pengendalian perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
	b) Pemantauan pengadaan penyaluran, stok kebutuhan pokok	Laporan pemantauan bahan kebutuhan pokok	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	Monitoring dan pengendalian perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
	c) Koordinasi pemecahan masalah distorsi distribusi bahan pokok	Rapat koordinasi	1 kali/minggu	1 kali/minggu	1 kali/minggu	1 kali/minggu	1 kali/minggu	1 kali/minggu	1 kali/minggu	Monitoring dan pengendalian perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
16	Penerbitan pengakuan Eksportir Terdaftar Kayu Cendana (ETKC)											
	a) Rekomendasi dan penetapan pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.	Waktu Proses		-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
	b) Pemberian rekomendasi	Waktu proses	5 hari kerja	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	

URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2009-2013

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Data Kinerja 2008	Target Kinerja					Program	Ket.	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c) Bimbingan dan penyuluhan	Frekwensi pelaksanaan	Minimal 1 kali sebulan	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
17	Pengembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional	Waktu proses	6 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	Pembangunan sistem perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
	a) Pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Lintas Batas	1. Nilai transaksid agang (Rp/bln) 2. Jumlah komoditi 3. Jumlah trade point 4. Jumlah dan kapasitas sarana dan prasarana	Ditetapkan keputusan dari masing-masing daerah	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	Lakip, Renstra, Validasi Data
	b) Penyelesaian sengketa	Jumlah penyelesaian 100% jumlah sengketa	Tergantung jenis kasus nya.	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
18	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Tetap	Waktu proses	14 hari tanpa biaya	14 hari tanpa biaya	14 hari tanpa biaya	14 hari tanpa biaya	14 hari tanpa biaya	14 hari tanpa biaya	14 hari tanpa biaya	Monitoring dan pengendalian perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
19	Penerbitan Izin Usaha Industri Pestisida	Waktu proses	14 hari	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2009-2013**

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Data Kinerja 2008	Target Kinerja					Program	Ket.	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
20	Penerbitan Izin Usaha Industri Pupuk	Waktu proses	14 hari tanpa biaya	14 hari tanpa biaya	14 hari tanpa biaya	14 hari tanpa biaya	7 hari tanpa biaya	7 hari tanpa biaya	7 hari tanpa biaya	Pengembangan industri		Lakip, Renstra, Validasi Data
21	Pemberian izin Industri Bahan Peledak	Waktu proses	Maks 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
		Masa berlaku	Selama Operasi	-	-	-	-	-	-			
22	Penerbitan izin Percetakan Uang	Waktu proses	Maks 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
		Masa berlaku	Selama beroperasi	-	-	-	-	-	-			
23	Penerbitan izin Industri Percetakan khusus (perangko, Meterai, Surat Berharga, Bank Indonesia, Paspor)	Waktu proses	Mak 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
		Masa berlaku	Selama beroperasi	-	-	-	-	-	-			
24	Penerbitan Izin Industri Crumb Rubber	Waktu proses	Mak 14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	-	-	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	7 hari setelah dokumen lengkap dan benar	7 hari setelah dokumen lengkap dan benar	Pengembangan industri		Lakip, Renstra, Validasi Data
		Masa Berlaku	Selama beroperasi	-	-	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun			

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2009-2013**

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Data Kinerja 2008	Target Kinerja					Program	Ket.	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
25	Penerbitan Izin Usaha Industri Industri Pengelolaan Kayu	Waktu proses	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	7 hari setelah dokumen lengkap dan benar	7 hari setelah dokumen lengkap dan benar	7 hari setelah dokumen lengkap dan benar	Pengembangan industri		Lakip, Renstra, Validasi Data
		Masa Berlaku	Selama Beroperasi	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun	5 tahun			
26	Penerbitan Izin Usaha Industri Industri Minuman Beralkohol	Waktu proses	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	-	-	-	-	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	Monitoring dan pengendalian industri		Lakip, Renstra, Validasi Data
		Masa Berlaku	Selama Beroperasi	-	-	-	-	5 tahun	5 tahun			
27	Penerbitan izin Usaha Industri Pemberian Surat Tanda Pengenal Perusahaan STPPET (Produsen)	Waktu proses	Mak 5 hari setelah dokumen lengkap dan benar	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	
		Masa Berlaku	Selama Beroperasi	-	-	-	-	-	-			
28	Penerbitan Sertifikat Produk SNI yang tidak terkait dengan kesehatan, keamanan, kesela- matan umum, lingkungan dan norma SNI yang tidak terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan umum, lingkungan dan norma	Waktu proses	14 hari	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	

**URAIAN RENCANA TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2009-2013**

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Ketercapaian Minimal (Standar Nasional)	Data Kinerja 2008	Target Kinerja					Program	Ket.	Sumber Data
					2009	2010	2011	2012	2013			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
29	Penerbitan Persetujuan Prinsip	Waktu Proses	14 hari	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	14 hari setelah dokumen lengkap dan benar	7 hari setelah dokumen lengkap dan benar	7 hari setelah dokumen lengkap dan benar	7 hari setelah dokumen lengkap dan benar	Pengembangan sistem perdagangan		Lakip, Renstra, Validasi Data
30	Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri	Waktu Proses	33 hari	-	-	-	-	-	-		Belum dilaksanakan	

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP